



Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Pers dalam Era Digitalisasi Media di Indonesia

Nazillah Febrina

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email Korespondensi: 041604027@ecampus.ut.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 21 April 2026

ABSTRACT

Media digitalization has brought about fundamental changes in the national press ecosystem, but the existing legal framework has not been able to adequately keep pace with these developments. This study aims to examine the legal and normative extent to which Indonesian positive law protects press freedom amidst the ongoing wave of digital transformation. Using statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines various relevant regulatory instruments, including the Press Law, the Information and Technology Law, the Personal Data Protection Law, and the Broadcasting Law. The study reveals three main problems: first, Law No. 40 of 1999 contains significant normative gaps because it does not accommodate the realities of online media; second, regulatory disharmony between laws has created a chilling effect on journalists; and third, the fragmentation of institutional authority between the Press Council, the Ministry of Communication and Information, and the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPI) deepens legal uncertainty. As a solution, this study recommends a comprehensive revision of the Press Law, harmonization of regulations based on the principle of *lex specialis*, strengthening the quasi-judicial authority of the Press Council, and implementing a human rights-based approach as a foundation for developing adaptive and progressive press regulations.

Keywords: Media Digitalization, Regulatory Disharmony, Press Freedom, Legal Protection, Normative Reconstruction.

ABSTRAK

Digitalisasi media telah menghadirkan perubahan mendasar dalam ekosistem pers nasional, namun kerangka hukum yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut secara memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis normatif sejauhmana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di tengah gelombang transformasi digital yang terus berlangsung. Menggunakan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, kajian ini menelaah berbagai instrumen regulasi yang relevan, meliputi UU Pers, UU Information and Technology, UU Pelindungan Data Pribadi, serta UU Penyiaran. Hasil kajian mengungkapkan tiga persoalan utama: pertama, UU No. 40 Tahun 1999 memuat kekosongan norma yang signifikan karena tidak mengakomodasi realitas media daring; kedua, terjadi disharmoni regulasi antarundang-undang yang melahirkan chilling effect bagi kalangan jurnalis; ketiga, fragmentasi kewenangan kelembagaan antara Dewan Pers, Kominfo, dan KPI memperdalam ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan revisi menyeluruh UU Pers, harmonisasi regulasi berbasis prinsip *lex specialis*, penguatan kewenangan quasi-yudisial Dewan Pers,

serta penerapan *human rights-based approach* sebagai landasan pembentukan regulasi pers yang adaptif dan progresif.

Kata Kunci: Digitalisasi Media, Disharmoni Regulasi, Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Rekonstruksi Normatif.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental terhadap ekosistem media dan praktik jurnalisme di Indonesia. Kemunculan platform digital, media sosial, serta model-model pemberitaan berbasis *online* telah menggeser paradigma lama industri pers yang semula bertumpu pada media cetak dan penyiaran konvensional. Dalam konteks ini, kebebasan pers tidak lagi sekadar dipandang sebagai hak asasi yang dijamin secara formal, melainkan juga sebagai instrumen demokratis yang secara aktif berperan dalam membentuk ruang publik dan menjaga akuntabilitas kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Alamsyah dan Wiraguna, demokratisasi informasi melalui media digital telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk baru partisipasi publik sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap tata kelola regulasi pers nasional (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Lebih lanjut, Wiratraman menegaskan bahwa pergeseran konsumsi informasi dari media tradisional menuju platform digital menciptakan kekosongan normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi jurnalis dan lembaga pers dalam menjalankan fungsinya (Wiratraman, 2023).

Di tengah dinamika tersebut, kerangka hukum yang mengatur kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang hingga kini masih menjadi acuan utama, dirumuskan pada era pra-digital sehingga tidak mampu mengakomodasi kompleksitas *digital media environment* yang terus berkembang. Kondisi ini diperparah dengan tumpang tindih regulasi, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap dijadikan instrumen untuk menjerat jurnalis dan aktivis yang melakukan fungsi pengawasan publik. Sinaga dan Irawati mencatat bahwa penerapan pasal-pasal karet dalam UU ITE secara signifikan menciptakan efek pembungkaman (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia (Sinaga & Irawati, 2026). Senada dengan itu, Rahmadani et al. mengidentifikasi adanya ketidakselarasan normatif antara regulasi pers dan regulasi teknologi informasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku industri media digital (Rahmadani et al., 2024).

Ancaman terhadap kebebasan pers dalam era digitalisasi juga berdimensi praktis yang tidak kalah mengkhawatirkan. Fenomena *doxxing*, intimidasi siber terhadap jurnalis, pemblokiran konten secara sepihak, hingga penggunaan algoritma platform global yang tidak transparan menjadi tantangan nyata yang belum terakomodasi secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Setyowati, serangan digital terhadap jurnalis di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pasca-pandemi, terutama ketika meliputi isu-isu sensitif seperti korupsi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia

(Setyowati, 2023). Sementara itu, Siagian mengemukakan bahwa absennya mekanisme perlindungan hukum yang responsif terhadap ancaman digital menyebabkan banyak jurnalis melakukan *self-censorship* sebagai strategi bertahan, yang pada gilirannya justru melemahkan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Siagian, 2025).

Kondisi demikian mendorong urgensi kajian yuridis normatif yang secara kritis menelaah sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kebebasan pers dalam konteks digitalisasi media. Pendekatan *legal normative* dipandang relevan karena mampu mengungkap kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam regulasi pers nasional secara sistematis dan terstruktur. Sebagaimana dirumuskan oleh Purwaningtyas dan Aini, kajian normatif terhadap hukum pers perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa sistem hukum tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan demokrasi yang dinamis (Purwaningtyas & Aini, 2025). Dengan demikian, penelitian ini hadir sebagai kontribusi akademis dalam merespons kebutuhan mendesak akan rekonstruksi normatif perlindungan hukum kebebasan pers yang komprehensif, responsif, dan berperspektif hak asasi manusia di era digitalisasi media Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: pertama, bagaimana pengaturan normatif perlindungan hukum kebebasan pers dalam kerangka hukum positif Indonesia menghadapi era digitalisasi media?; kedua, sejauh mana kerangka regulasi yang ada mampu menjamin perlindungan efektif bagi jurnalis dan lembaga pers dari berbagai ancaman di ruang digital?; dan ketiga, bagaimana rekonstruksi normatif yang ideal guna memperkuat perlindungan hukum kebebasan pers dalam konteks digitalisasi media di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kerangka hukum perlindungan kebebasan pers dalam era digitalisasi media di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan normatif dan ketidakselarasan regulasi yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap jurnalis dan lembaga pers, serta merumuskan konsepsi rekonstruksi normatif yang komprehensif dan responsif sebagai upaya penguatan perlindungan hukum kebebasan pers sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan standar hak asasi manusia internasional.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pers dan hukum media digital, dengan menawarkan perspektif analisis yuridis normatif yang sistematis terhadap problematika perlindungan kebebasan pers di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) bagi pembentuk undang-undang, Dewan Pers, serta pemangku kepentingan terkait dalam upaya pembaruan regulasi pers nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan digitalisasi media, sekaligus menjadi referensi bagi jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memahami serta memperjuangkan hak atas kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni suatu model penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji secara internal melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat doktrinal, menyangkut keselarasan, kelengkapan, dan efektivitas norma hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan digitalisasi media. Metode normatif dipandang paling tepat karena mampu mengungkap kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang berlaku dalam kenyataan) secara sistematis dan argumentatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum yang ada telah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi serta apakah tindakan subjek hukum telah sesuai dengan norma yang berlaku (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang Digunakan

Dalam rangka menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kebebasan pers dan media digital, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang saat ini sedang dalam proses revisi. Dua regulasi terbaru yang menjadi titik perhatian utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memuat perubahan substansial terhadap pasal-pasal karet yang selama ini dinilai mengancam kebebasan pers, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang secara langsung berdampak pada praktik jurnalisme digital di Indonesia. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin hukum, teori-teori hak asasi manusia, serta konsep kebebasan pers dalam perspektif hukum internasional. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi normatif yang kokoh dalam merekonstruksi kerangka perlindungan hukum yang ideal. Wiraguna menegaskan bahwa pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif memberikan landasan filosofis yang kuat bagi analisis terhadap keberlakuan dan keadilan suatu norma hukum (Wiraguna, 2024). *Ketiga*, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan secara terbatas untuk membandingkan model perlindungan hukum kebebasan pers di beberapa negara yang telah lebih maju dalam mengatur ekosistem media digital, guna memperoleh referensi konstruktif bagi pembaruan hukum nasional (Wardana, 2025).

Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang relevan, serta instrumen hukum internasional yang telah

diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang digunakan untuk menunjang pemahaman konseptual. Pengelompokan bahan hukum ini sejalan dengan pandangan Muhaimin, yang menyatakan bahwa kualitas analisis dalam penelitian hukum normatif sangat ditentukan oleh kelengkapan dan ketepatan pemilihan bahan hukum yang digunakan (Muhaimin, 2020).

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum secara sistematis, baik dari repositori peraturan perundang-undangan, basis data jurnal ilmiah, maupun arsip putusan pengadilan. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif bersifat preskriptif, yakni tidak sekadar mendeskripsikan norma yang ada, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi normatif terhadap kekurangan yang ditemukan. Al-Fatih mengemukakan bahwa analisis preskriptif dalam penelitian hukum normatif merupakan ciri khas yang membedakannya dari penelitian sosial pada umumnya, karena tujuan akhirnya adalah memberikan solusi hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Al-Fatih, 2023). Dengan kerangka metodologis yang demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi pembaruan sistem hukum pers nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Perlindungan Hukum Kebebasan Pers dalam Hukum Positif Indonesia di Era Digitalisasi Media

Kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kokoh, bersumber dari Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Landasan ini menegaskan bahwa kebebasan pers bukan semata hak institusional lembaga media, melainkan hak fundamental seluruh warga negara dalam sistem demokrasi. Dalam tataran undang-undang, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hadir sebagai *lex specialis* yang menjamin kemerdekaan pers melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2), yang secara eksplisit melarang segala bentuk penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Namun demikian, perkembangan ekosistem media digital telah mengekspos keterbatasan mendasar undang-undang tersebut, terutama karena tidak mengakomodasi secara eksplisit keberadaan media daring, *citizen journalism*, maupun mekanisme distribusi berita melalui platform teknologi global (Siagian, 2025).

Transformasi digital yang berlangsung secara masif telah mendorong lahirnya sejumlah regulasi baru yang secara langsung bersinggungan dengan praktik jurnalisme. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik menempatkan seluruh aktivitas komunikasi digital, termasuk produk jurnalistik daring, di bawah payung hukum yang bersifat umum. Meskipun undang-undang ini mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah dan memuat klausul pengecualian untuk kepentingan umum, sejumlah pasalnya yang bersifat *multitafsir* tetap membuka peluang kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan mekanisme *filter* yang mewajibkan penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers sebelum masuk ke ranah pidana, sehingga memperlemah prinsip *lex specialis* yang seharusnya menempatkan UU Pers sebagai rujukan utama dalam perkara jurnalistik (Putri et al., 2024; Wiratraman, 2023).

Dimensi normatif kebebasan pers semakin kompleks dengan kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberikan hak yang luas kepada subjek data, termasuk hak akses, hak perbaikan, dan hak penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-13. Dalam praktik jurnalisme investigatif, penggunaan data pribadi merupakan keniscayaan, sehingga muncul dilema antara kepentingan publik (*public interest journalism*) dan perlindungan privasi individu. Belum adanya pengecualian yang tegas bagi kegiatan jurnalistik dalam UU PDP menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat investigasi berita. Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, meskipun menegaskan asas kebebasan dan tanggung jawab dalam Pasal 2 serta fungsi kontrol sosial dalam Pasal 4 ayat (1), masih berfokus pada penyiaran berbasis frekuensi dan belum mengakomodasi platform *over-the-top* maupun media digital. Akibatnya, terjadi dualisme pengaturan yang menciptakan kekosongan norma dalam ekosistem pers digital (Effendi, 2022; Wahyudin & Sumanto, 2024).

Kesenjangan Normatif dan Ketidakselarasan Regulasi yang Melemahkan Perlindungan Hukum Kebebasan Pers

Salah satu persoalan struktural yang paling menonjol adalah tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komisi Penyiaran Indonesia. Dewan Pers berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Pers memiliki mandat untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pers, namun dalam praktiknya, banyak kasus jurnalistik digital langsung diproses melalui mekanisme pidana menggunakan UU ITE tanpa terlebih dahulu melalui penilaian Dewan Pers. Sementara itu, KPI berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran memiliki kewenangan independen dalam mengawasi isi siaran, sedangkan Kominfo memegang kendali atas pemblokiran konten digital. Fragmentasi kewenangan ini menghasilkan ketidakpastian hukum yang merugikan jurnalis dan lembaga pers, sekaligus melemahkan efektivitas perlindungan yang seharusnya diberikan oleh sistem hukum (Hamdani & Markoni, 2024; Sitorus et al., 2025).

Fenomena *chilling effect* menjadi konsekuensi paling nyata dari ketidakselarasan regulasi tersebut. Ancaman pidana yang terkandung dalam pasal-pasal *multitafsir* UU ITE, ditambah sanksi pidana dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP terkait penggunaan data pribadi secara melawan hukum, mendorong jurnalis untuk melakukan *self-censorship* sebagai strategi bertahan. Kondisi ini secara langsung menggerogoti fungsi pers sebagai *watchdog* demokrasi sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers. Lebih dari sekadar persoalan teknis regulasi, *chilling effect* ini mencerminkan bagaimana konsolidasi kekuasaan politik dapat memanfaatkan instrumen hukum untuk melemahkan kontrol publik. Penguatan politik otoriter, baik yang terlibat langsung maupun yang membiarkan situasi serangan digital terhadap pers, telah menjadi karakter baru yang melekat dalam proses pembentukan hukum dan penegakannya (Aulia et al., 2025).

Ancaman terhadap kebebasan pers dalam era digital tidak berhenti pada aspek regulasi semata, tetapi juga berdimensi praktis yang konkret. Ketiadaan mekanisme perlindungan khusus bagi jurnalis dari ancaman siber merupakan kekosongan norma yang sangat kritis. UU Pers maupun UU Penyiaran tidak mengatur secara spesifik perlindungan terhadap *doxing*, *hacking*, atau *cyber harassment* yang dialami jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Meskipun UU PDP mewajibkan pengendali data untuk melindungi integritas data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 39, ketentuan tersebut tidak ditujukan secara khusus bagi profesi jurnalis yang memiliki risiko keamanan digital yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak jurnalis terpaksa menanggung risiko keamanan digital secara mandiri tanpa dukungan kerangka hukum yang memadai (Purwoko & Mahmud, 2025).

Selain itu, perlindungan terhadap *whistleblower* dan kerahasiaan sumber berita di ruang digital masih sangat lemah. Meskipun Pasal 4 ayat (4) UU Pers mengakui hak tolak jurnalis untuk melindungi identitas sumber informasi, dalam konteks digital, identitas sumber dapat dengan mudah dilacak melalui rekam jejak digital dan mekanisme penyidikan elektronik. Belum adanya integrasi antara prinsip kerahasiaan sumber dalam UU Pers dengan regulasi digital yang mengatur penyimpanan dan distribusi data elektronik menciptakan celah serius yang mengancam keselamatan narasumber dan kelangsungan jurnalisme investigatif. Jika dibandingkan dengan pendekatan Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* yang secara eksplisit memberikan ruang pengecualian bagi jurnalisme berbasis kepentingan publik, Indonesia masih jauh tertinggal dalam memberikan perlindungan normatif yang progresif (Hamdani & Markoni, 2024).

Rekonstruksi Normatif Perlindungan Hukum Kebebasan Pers dalam Era Digitalisasi Media di Indonesia

Urgensi rekonstruksi normatif perlindungan kebebasan pers di era digital tidak dapat lagi ditunda. Langkah pertama dan paling mendasar adalah revisi komprehensif terhadap UU No. 40 Tahun 1999 agar mampu mengakomodasi realitas ekosistem media digital yang terus berkembang. Revisi ini perlu mencakup definisi yuridis media digital, pengakuan terhadap jurnalisme berbasis platform, mekanisme verifikasi media *online*, serta pengaturan tentang distribusi berita melalui algoritma. Tanpa pembaruan ini, UU Pers akan terus kehilangan relevansinya dan gagal menjadi instrumen pelindung yang efektif bagi jurnalis di era transformasi digital (Turnya, 2025).

Harmonisasi regulasi antara UU Pers, UU ITE, UU PDP, dan UU Penyiaran merupakan langkah strategis berikutnya yang tidak kalah mendesak. Harmonisasi ini harus menegaskan supremasi prinsip *lex specialis* dalam penanganan perkara

jurnalistik, sehingga setiap sengketa yang melibatkan produk jurnalistik harus terlebih dahulu diproses melalui mekanisme Dewan Pers sebelum dapat dilanjutkan ke ranah pidana. Di samping itu, perlu ditegaskan secara eksplisit dalam UU PDP bahwa kegiatan jurnalistik yang didasarkan pada kepentingan publik mendapat pengecualian dalam pemrosesan data pribadi, sejalan dengan praktik terbaik internasional. Penguatan ini sejalan dengan semangat kebebasan pers yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 1999, yang menekankan bahwa penilaian atas pelanggaran jurnalistik seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers, bukan langsung oleh aparat penegak hukum (Sitorus et al., 2025).

Penguatan kelembagaan Dewan Pers sebagai *independent regulatory body* menjadi pilar ketiga dalam rekonstruksi normatif ini. Dewan Pers perlu dilengkapi dengan kewenangan yang lebih kuat dan mengikat, termasuk kewenangan *quasi-yudisial* dalam menyelesaikan sengketa pers serta koordinasi formal dengan Kominfo dan KPI dalam penanganan konten digital. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme perlindungan hukum jurnalis digital yang komprehensif, mencakup perlindungan dari ancaman siber, jaminan kerahasiaan sumber berita dalam lingkungan digital, serta prosedur hukum khusus yang melibatkan Dewan Pers dalam setiap perkara yang menyangkut profesi jurnalis. Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital sesungguhnya telah memberikan langkah awal yang positif, namun implementasinya masih terkendala oleh lemahnya mekanisme hukum pelindung jurnalis dan ketidakjelasan pembagian hasil antara platform dan lembaga pers (Hamdani & Markoni, 2024).

Model ideal perlindungan kebebasan pers yang direkomendasikan harus dibangun di atas fondasi pendekatan hak asasi manusia (*human rights-based approach*). Artinya, kebebasan pers dipandang bukan sekadar hak profesi, melainkan bagian dari hak publik yang fundamental untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Dalam kerangka ini, pers yang bebas dan bertanggung jawab merupakan prasyarat bagi kuatnya demokrasi, sebab kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan kompetensi jurnalis justru berpotensi melahirkan disinformasi yang merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif yang diusulkan tidak hanya menyorot aspek regulasi formal, tetapi juga harus mendorong penguatan etika profesi jurnalis sebagai garis pertahanan pertama dalam menjaga kualitas dan integritas pers nasional di tengah gelombang digitalisasi yang terus mengalir (Purwoko & Mahmud, 2025).

SIMPULAN

Kerangka hukum perlindungan kebebasan pers di Indonesia terbukti belum mampu menjawab tantangan era digital secara komprehensif. UU No. 40 Tahun 1999 yang menjadi tulang punggung regulasi pers dirancang jauh sebelum ekosistem media digital lahir, sehingga mengandung kekosongan norma yang signifikan. Tumpang tindih antara UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Penyiaran menciptakan kondisi *disharmoni* regulasi yang berujung pada *chilling effect* bagi jurnalis. Fragmentasi kewenangan antara Dewan Pers, Kominfo, dan KPI semakin memperdalam ketidakpastian hukum tersebut. Tanpa rekonstruksi

normatif yang menyeluruh, perlindungan hukum bagi jurnalis dan lembaga pers dalam ruang digital akan terus melemah.

Pembaruan regulasi pers nasional perlu segera dilakukan melalui revisi menyeluruh UU No. 40 Tahun 1999 agar mencakup definisi yuridis media digital dan pengakuan atas jurnalisme berbasis *platform*. Harmonisasi antara UU Pers, UU ITE, UU PDP, dan UU Penyiaran wajib menegaskan supremasi prinsip *lex specialis* dalam penanganan perkara jurnalistik. Dewan Pers perlu diperkuat dengan kewenangan *quasi-yudisial* yang mengikat dan mekanisme perlindungan jurnalis dari ancaman siber secara khusus. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) harus menjadi fondasi utama dalam setiap upaya pembentukan maupun pembaruan regulasi pers di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 107–116.
- Al-Fatih, S. (2023). Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia. In *UMMPress* (p. 161). UMMPress.
- Aulia, W., Nasution, N. H., & Yenrizal. (2025). Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis di Sumatera Selatan pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 286–298. <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.14502>
- Effendi, N. (2022). *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital*. UPPM universitas malahayati.
- Hamdani, & Markoni. (2024). Perlindungan Hukum Pers Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. *Jurnal Cinta Nusantara*, 2(2), 24–33. <https://doi.org/10.63754/jcn.v2i04.56>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. In *Prenada Media* (p. hal 270). Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Purwaningtyas, L. A., & Aini, D. N. (2025). Integrasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Hukum Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Regulasi dan Transformasi Sosial Akademik. *Prosiding Seminar Nasional Akademik*, 2(1), 112–120.
- Purwoko, & Mahmud, Moh. A. (2025). Kebebasan Pers Di Era Digital: Tanggung Jawab Media Dan Dampaknya Terhadap Kompetensi Wartawan Di Kabupaten Pati. *Andrew Law Juornal*, 4(2), 10–14.
- Putri, K. R., Chaniago, S. L., Utami, S. M. R., Hidayatullah, M. A., Tambunan, M. Y., & Barus, S. I. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 211–217.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: Uu Ite Pada Platform Media Sosial Di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>

- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. *Indonesia*, 1-34.
- Setyowati, R. M. (2023). Serangan Digital dan Perlindungan Jurnalis. *Janaloka : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2 DESEMBER), 110. <https://doi.org/10.26623/janaloka.v1i2desember.8367>
- Siagian, A. (2025). Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan. In *CV. Gita Lentera* (p. 267). CV. Gita Lentera.
- Sinaga, H., & Irawati, A. C. (2026). Penerapan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Dalam Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 172-180.
- Sitorus, M. Y., Sari, & Nuribadah. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Konteks Kebebasan Pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH) E-ISSN:*, 8(2).
- Turnya. (2025). Kebebasan Pers Di Indonesia: Analisis Terhadap Implementasi Uu Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Era Digital. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 577-593.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 1-5.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 287.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). *Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. (016999), 457-483.
- Wahyudin, A., & Sumanto, L. (2024). Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 683-690. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.823>
- Wardana, S. K. (2025). *Hukum pidana*. Penerbit Buku Indonesia.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>